



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 346/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMAM Alias TABE.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tgl lahir: 42 Tahun / 6 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Warga No. 23 RT. 05/03, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Kerja.
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 22 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Maret 2016, No. B-331/APB.SEL/Euh.2/03/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Maret 2016, No. 346/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Maret 2016 No. 346/Pen.Pid/2016/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 17Maret 2016 No.Reg.Perk.PDM-184/JKTSL/Euh.2/03/2016;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM Alias TABE telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURINomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, IMAM Alias TABE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. Subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoema Mild. (Sisa Hasil Lab. 0,1028 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa IMAM Alias TABE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-184/JKTSL/Euh.2/03/2016 tertanggal 17 Maret 2016, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IMAM Alias TABE**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Â Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 Â bertempat di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mahendra Agung (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa IMAM Alias TABE hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30Wib, di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di atas speedometer motor terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Aswan (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib. Di daerah Jalan Asem Baris Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan;

Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 408/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 disimpulkan bahwa:

Barang bukti yang disita dari IMAM Alias TABE berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram (Sisa Hasil Lab. 0,0804 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0365 gram (Sisa Hasil Lab. 0,0224 gram).

Adalah benar Sabu dan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saksi MAHENDRA AGUNG, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar berawal dari informasi Masyarakat di jl. Siaga Raya (depan astagina pejaten) Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mahendra Agung (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa IMAM Alias TABE pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoema Mild yang disimpan di atas speedometer terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Aswan (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib. Di daerah Jalan Asem Baris Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi Saksi EKA HADI SIMAIL, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar berawal dari informasi Masyarakat di jl. Siaga Raya (depan astagina pejaten) Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mahendra Agung (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa IMAM Alias TABE pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoema Mild yang disimpan di atas speedometer terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Aswan (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib. Di daerah Jalan Asem Baris Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti Isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mahendra Agung (keduanya merupakan anggota SatNarkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa MAM Alias TABE pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoema Mild yang disimpan di atas speedometer motor terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Aswan (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib. Di daerah Jalan Asem Baris Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau metawan hukum.
3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman.

URAIAN UNSUR

unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan " *unsur Setiap Orang*" dalam pasal ini adalah menunjukkantentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur inidimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang sebagai terdakwaadalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " *errorin persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik halini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannyamenunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaandipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupunketerangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwaIMAM Alias TABE sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian unsur"Setiap Orang "telah terbukti.

ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa ia terdakwa IMAM Alias TABEtelah kedapatan Memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Sabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan RI, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menaasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mahendra Agung (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapat terdakwa IMAM Alias TABE pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Siaga Raya (Depan Astagina) Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377 gram yang diselipkan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di atas speedometer motor terdakwa dandiakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 408/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari IMAM Alias TABE berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram (Sisa Hasil Lab. 0,0804 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,0365 gram (Sisa Hasil Lab. 0,0224 gram). Adalah benar Sabu dan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa daim memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya akan kami buktikan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;

- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM Alias TABE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hakatau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. .800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. (Sisa Hasil Lab. 0,1028 gram).
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh kami R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN, SH.,MH., dan AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD RAMADHAN, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.

IRWAN, SH..MH.

Panitera Pengganti,

M. RAMADHAN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG KE – 1.

No. 346 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 April 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IMAM Alias TABE

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. IRWAN, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Anggota I ;
3. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota II ;
4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- Sebagai Panitera Pengganti;
5. ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. ----- Sebagai Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa pada persidangan hari ini belum dapat menghadapkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak terbawa dari tahanan, lalu Penuntut Umum mohon penundaan sidang hari ini kepada Majelis Hakim;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mengabulkannya;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa, tanggal 3 Mei 2016 Jam.12.³⁰ Wib**, untuk membacakan dakwaan, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG KE – 2.

No. 346 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IMAM Alias TABE

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. IRWAN, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Anggota I ;
3. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota II ;
4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- Sebagai Panitera Pengganti;
5. ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. ----- Sebagai Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa pada persidangan hari ini belum dapat menghadapkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dibawa dari tahanan, lalu Penuntut Umum mohon penundaan sidang hari ini kepada Majelis Hakim;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mengabulkannya;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Jam.12.³⁰ Wib**, untuk membacakan dakwaan, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG KE – 3.

No. 346 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IMAM Alias TAFE

SUSUNAN PERSIDANGAN,

1. R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. IRWAN, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Anggota I ;
3. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota II ;
4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- Sebagai Panitera Pengganti;
5. ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. ----- Sebagai Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh Hakim Ketua dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Terdakwa sudah dapat dihadapkan pada persidangan hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum, mengatakan pada persidangan hari ini Terdakwa sudah hadir dan siap untuk diperiksa, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Penuntut umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : IMAM Alias TAFE.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tgl lahir: 42 Tahun / 6 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal Jln. Warga No. 23 RT. 05/03, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Kerja.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan sekarang;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang dengan seksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan No.Reg.Perkara PDM- 129/JKT.SL/Euh.2/03/2016, tanggal 21 Maret 2016, (terlampir dalam berkas perkara).

Lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa mengenai surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut apakah telah mengerti isinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah itu Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Setelah itu Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini telah hadir 1 (satu) orang saksi yang siap didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bernama :

1. Saksi DWI SURYANTO, SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini bertugas dan ditempatkan di Deputi Pembantasan Badan Narkotika Nasional JL. Haryono Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa BAYU IRAWAN.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU IRAWAN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wib di Indomaret Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan, karena Terdakwa BAYU IRAWAN diduga melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KURNIA ROHMAN als. OMAN dan saksi AEPLADY MAULANA yang menerima paket berisi Narkotika dengan berat Brutto sekitar 327 gram (tiga ratus dua puluh tujuh gram) yang diambil di kantor TNT Cilandak Comercial Estate Building 102 E/10 JL. Raya Cilandak KKO Cilandak Jakarta Selatan, dan alamat tujuan paket tersebut dialamatkan ke JL. Raya Lenteng Agung RT 11 RW 05 Nomor 23 Gang Waspada 2 Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan alamat rumah /kediaman Terdakwa. BAYU IRAWAN.
- Bahwa benar awalnya ada laporan petugas TNT pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar 23.00 WIB, dicurigai ada pengiriman Narkotika dari Negara India yang di Alamatkan ke Terdakwa BAYU IRAWAN dengan alamat JL. Lenteng Agung RT 11/05 No. 23 Gg. Waspada, Jagakarsa Jakarta Selatan -12610
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Tim menindak lanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB Tim menuju kantor TNT untuk memastikan laporan tersebut, ternyata benar ada 1 (satu) paket kotak berisikan 4 (empat) gelang plastic berisi kayu yang didalamnya berisi 4 (empat) gulungan yang dilakban warna kuning didalamnya berisi Kristal putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat brutto total 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) gram.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 13.20 WIB datang 2 (dua) lelaki yang mengambil paketan tersebut, setelah keluar dari kantor TNT kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan dilakukan interogasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD KURNIA ROCHMAN als OMAN dan saksi AEF LADY MAULANA dan kemudian didapat keterangan bahwa paket tersebut diambil dari TNT berdasarkan perintah Terdakwa BAYU IRAWAN, kemudian saksi bersama team langsung menuju tempat/kediaman Terdakwa BAYU IRAWAN di Gg. Waspada I No. 31 RT. 011 RW. 05 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan sebelum Team tiba di kediaman terdakwa BAYU IRAWAN di Indomaret Lenteng Agung Jagakarsa saat itu sekitar pukul 15.30 WIB.
- Bahwa benar setelah Team mengamankan Terdakwa BAYU IRAWAN, team bersama Terdakwa BAYU IRAWAN menuju kediaman/rumah terdakwa BAYU IRAWAN melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan team menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (Heroin) dengan berat brutto 0,6 gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,6 gram.
- Bahwa benar ketika saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU IRAWAN di Indomaret Lenteng Agung Jagakarsa saat itu sekitar pukul 15.30, saksi dan team langsung membawa terdakwa BAYU IRAWAN, menuju kediaman/rumah Sdr. BAYU IRAWAN di Gg. Waspada I No. 31 RT.011 RW.05 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat/rumah terdakwa BAYU IRAWAN dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (Heroin) dengan berat brutto 0,6 Gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 Gram, 1 (satu) buah KTP a.n BAYU IRAWAN dengan NIK: 3174092407900002, 1 (satu) buah NPWP dengan No. 72.095.455.1-017.000 a.n BAYU IRAWAN. 1 (satu) buah SIM A dengan No. SIM: 90071205970523, 1 (satu) buah timbangan Merk KrisChef berwarna silver, 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) bundle plastic klip bening.

2. Saksi SODIKAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang sekarang ini bertugas dan ditempatkan di Deputi Pembantasan Badan Narkotika Nasional JL. Haryono Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa BAYU IRAWAN.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU IRAWAN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wib di Indomaret Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan, karena Terdakwa BAYU IRAWAN diduga melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KURNIA ROHMAN als. OMAN dan saksi AEPLADY MAULANA yang menerima paket berisi Narkotika dengan berat Brutto sekitar 327 gram (tiga ratus dua puluh tujuh gram) yang diambil di kantor TNT Cilandak Comercial Estate Building 102 E/10 JL. Raya Cilandak KKO Cilandak Jakarta Selatan, dan alamat tujuan paketan tersebut dialamatkan ke JL. Raya Lenteng Agung RT 11 RW 05 Nomor 23 Gang Waspada 2 Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan alamat rumah /kediaman Terdakwa. BAYU IRAWAN.
- Bahwa benar awalnya ada laporan dari petugas TNT pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar 23.00 WIB, dicurigai ada pengiriman Narkotika dari Negara India yang di Alamatkan ke Terdakwa BAYU IRAWAN dengan alamat JL. Lenteng Agung RT 11/05 No. 23 Gg. Waspada, Jagakarsa Jakarta Selatan -12610

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada hariis kamis tanggal 10 Desember 2015, Tim menindak lanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB Tim menuju kantor TNT untuk memastikan laporan tersebut, ternyata benar ada 1 (satu) paket kotak berisikan 4 (empat) gelang plastic berisi kayu yang didalamnya berisi 4 (empat) gulungan yang dilakban warna kuning didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat brutto total 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.20 WIB datang 2 (dua) lelaki yang mengambil paketan tersebut, setelah keluar dari kantor TNT kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan dilakukan introgasi kedua laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD KURNIA ROCHMAN als OMAN dan saksi berdua mengambil dari TNT berdasarkan perintah Terdakwa BAYU IRAWAN, kemudian tema langsung menuju tempat/kediaman Trsangka BAYU IRAWAN di Gg. Waspada I No. 31 RT. 011 RW. 05 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan sebelum Team tiba dikediaman terdakwa BAYU IRAWAN di Indomaret Lenteng Agung Jagakrsa saat itu sekitar pukul 15.30 WIB.
- Bahwa benar setelah Team mengamankan Terdakwa BAYU IRAWAN team bersama Terdakwa BAYU IRAWAN menuju kediaman/rumah terdakwa BAYU IRAWAN melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan team menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (Heroin) dengan berat brutto 0,6 gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,6 gram.
- Bahwa benar ketika saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU IRAWAN di Indomaret Lenteng Agung Jagakarsa saat itu sekitar pukul 15.30, saksi dan team langsung membawa terdakwa BAYU IRAWAN, menuju kediaman/rumah Sdr. BAYU IRAWAN di Gg. Waspada I No. 31 RT.011 RW.05 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat/rumah terdakwa BAYU IRAWAN dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (Heroin) dengan berat brutto 0,6 Gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 Gram, 1 (satu) buah KTP a.n BAYU IRAWAN dengan NIK: 3174092407900002, 1 (satu) buah NPWP dengan No. 72.095.455.1-017.000 a.n BAYU IRAWAN. 1 (satu) buah SIM A dengan No. SIM: 90071205970523, 1 (satu) buah timbangan Merk KrisChef berwarna silver, 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) bundle plastic klip bening.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantahnya.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah masih ada saksi lain atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan saksi berikutnya mohon dibacakan sebab tidak dapat menghadiri persidangan karena tugas dan memohon kepada Majelis untuk di bacakan keterangannya;

Atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan keterangan saksinya;

Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi-saksi yang akan diajukan sehubungan dengan perkara ini, dan ternyata Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi sudah cukup dan mohon siding dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Atas perintah Hakim Ketua Terdakwa menempati kursi pemeriksaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua yang dikatakan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi segala kesalahannya;
- Memohon keringanan hukuman;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari **SELASA**, tanggal **17 Mei 2016**, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup; Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI, HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH. R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG KE - 4.

No. 346 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari :**SELASA**, tanggal : **17 Mei 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IMAM Alias TAFE

1. R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. IRWAN, SH.,MH. ----- Sebagai Hakim Anggota I ;
3. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota II ;
4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- Sebagai Panitera Pengganti;
5. ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. ----- Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Tuntutan dari Penuntut Umum, yang kemudian Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutannya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini, ia telah siap dengan tuntutannya, maka atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya No.Reg.Perk.No.PDM-189/JKTSL/Euh.2/03/2016, tertanggal 26 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut:

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya, kemudian atas pertanyaan Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaannya, dan atas pertanyaan tersebut lalu Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa juga bertetap dengan pembelaannya tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Majelis Hakim belum bermusyawarah, maka untuk Putusan akan dibacakan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup; Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG KE – 5. No. 346/ Pid.Sus/ 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal :7 Juni 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IMAM Alias TUBE

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. R. ISWAHYU W, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. IRWAN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota I ;
3. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- Sebagai Hakim Anggota II ;
4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- Sebagai Panitera Pengganti;
5. ABDUL KADIR SANGANDJI, SH. ----- Sebagai Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat ;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini ;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Putusan, yang isinya sebagai berikut :

Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua membacakan Putusannya yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM Alias TUBE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana djatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. .800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. (Sisa Hasil Lab. 0,1028 gram).Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum atas hak-haknya untuk menerima atau tidak menerima putusan ini dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengatakan menerima atas putusan Hakim tersebut ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dalam perkara ini selesai, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.,MH.

R. ISWAHYU W, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar Minggu
JAKARTA SELATAN

PETIKAN PUTUSAN
Nomor . 346/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMAM Alias TABE.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tgl lahir: 42 Tahun / 6 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal Jln. Warga No. 23 RT. 05/03, Kel. Pejaten Barat Kec.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Kerja.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Januari 2016;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Memperhatikan Kesatu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM Alias TABE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tampa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana putusan.mahkamahagung.go.id penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. .800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1377gram yang diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. (Sisa Hasil Lab. 0,1028 gram).
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh kami R. ISWAHYU WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN, S.H.,M.H., dan AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H. masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD RAMADHAN, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ABDUL KADIR SANGADJI, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.,

IRWAN, SH.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD RAMADHAN, SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia